

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visum et Repertum ialah pemeriksaan yang dibuat oleh dokter baik dokter umum maupun spesialis atas permintaan resmi dari penyidik baik yang dilihat dan ditemukan pada objek di pemeriksaannya, memikirkan sumpah untuk korban hidup dapat berupa perlukaan, di bidang kesusilaan, psikiatri dan sebagainya (Wijaya et all, 2021). Pembuatan suatu Visum et Repertum berdasarkan apa diyakini dokter terkait data dan informasi yang relevan dengan tubuh seseorang , termasuk karakteristik fisiknya atau bagian tubuh lainnya yang perlu dianalisis berdasarkan pengetahuannya, sebagai penyelenggara di lapangan. Dokter diberi tugas sepenuhnya pada saat membuat visum dan repertum untuk mengatur kecepatan penyidikan, membantu jaksa dan membantu hakim dalam mencari bahan dalam menjatuhkan putusan (Fardhyanti & Priyana, 2022).

Menurut pasal 184 KHUAP, visum et repertum dapat digunakan sebagai ahli dan saksi karena memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam suatu perkara yang dapat mempengaruhi suatu perkara di pengadilan . Hakim minimal harus memiliki dua kekuatan hukum kuat, dan visum et repertum menjadi kekuatan hukum yang lebih kuat dari kedua kekuatan hukum tersebut (Rahmasari & Daniati, 2022). Sekalipun visum et repertum merupakan alat pelengkap dan tidak boleh digunakan secara sembarangan , tubuh manusia merupakan objek maka dari itu harus ditangani secara hati - hati. Melihat beberapa saksi mengaku jika diperkosa dan dengan didukung keterangan terdakwa Hakim , disertai salah atas terdakwa yakin , menunjukkan bahwa dipidana tidak dapat dihilangkan meskipun menjadi visum et revertum (Cahyani et al., 2021)

Salah satu fungsi rekam medis adalah sebagai bukti hukum, yang sering digunakan adalah dalam pembuatan Visum et Repertum. Laporan tertulis yang disiapkan oleh dokter di bidang forensik yang sudah di sumpah untuk menentukan apa terlihat dan ditemukan pada barang bukti baik pemeriksaan korban hidup maupun mati. Selanjutnya dokter membuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut untuk kepentingan peradilan . Pembuatan Visum et Repertum harus memenuhi syarat tertulis dari penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam peradilan pidana (Rahmasari & Daniati, 2022). KUHAP menyajikan hukum perkara terkait dengan Visum et Repertum di mana terdapat beberapa pasal yang relevan, yang menegaskan pentingnya kebutuhan pemeriksaan mendalam atau adanya kepentingan dari jaksa untuk meneliti Visum et Repertum secara menyeluruh dalam perkara yang bersangkutan selain itu hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai alat dalam persidangan (Yuni Priskila Ginting et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Rekam Medis RS Nur Hidayah, diperoleh informasi mengenai adanya masalah terkait pelaksanaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Visum et Repertum korban hidup Di Rumah Sakit Nur Hidayah. Permasalahan tersebut menyangkut penyerahan hasil visum et repertum yang tidak memenuhi syarat ketentuan pengambilan. Masalah berikutnya terkait Dokter Penanggung Jawab Pasien yang tidak selalu berada di rumah sakit pada saat pembuatan visum et repertum dan waktu pembuatan tidak ada dalam Standar Prosedur Operasional.

Dari permasalahan tersebut peneliti melakukan tertarik untuk mengangkat topik : “Tinjauan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Visum et Repertum Korban Hidup di Rumah Sakit Nur Hidayah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimanakah pelaksanaan Standar Prosedur Operasional pelayanan Visum et Repertum korban hidup di Rumah Sakit Nur Hidayah”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui bagaimana Standar Prosedur Operasional Pelayanan Visum et Repertum Korban Hidup di Rumah Sakit Nur Hidayah dilaksanakan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Standar Prosedur Operasional yang berlaku pada pelayanan pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup di Rumah Sakit Nur Hidayah
- b. Mengetahui bagaimana permasalahan dalam pelayanan pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup di Rumah Sakit Nur Hidayah

D. Manfaat

1. Bagi Rumah Sakit

Menjadi bahan evaluasi bagi Rumah Sakit Nur Hidayah dalam peningkatan pelayanan Rumah Sakit

2. Bagi Instalasi Pendidikan

Sebagai masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk bahan referensi

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengetahuan tentang rekam medis khususnya pada Visum et Repertum

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1 1 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan dalam Visum Et Repertum di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon (2021)	Nela Noviyanti, Irda Sari	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Metode kualitatif dan menjelaskan tentang pentingnya Visum et Repertum	Tidak menjelaskan tentang prosedur Visum et Repertum
Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (2020)	Rikat Iqbal Setiaji dan R Sugiharto	Yuridis empiris yang bersifat deskriptif	Pentingnya Visum et Repertum dalam tindak pidana penganiayaan	Yuridis sosiologis
Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan (2020)	Dr. Tri Astuti Handayani, Sh., Mm., M.Hum	Hukum Empiris	Peranan Visum Et Repertum	Hukum Empiris
Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (2021)	Ni Putu Mega Cahyani,I Nyoman Sujana dan I Made Minggu Widyantara	Metode hukum normatif	Visum et Repertum alat bukti sebagai dalam kasus tindak pidana penganiayaan.	Hukum normatif
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana (2022)	Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang	Yuridis-Normatif	Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan	Yuridis-Normatif